



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
LINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK
LINGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas :

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar

prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

2. Penanggung jawab, bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

3. Ketua, bertugas :

- a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- e. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
- b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Lubuk Linggau; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung

untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas :

- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
- d. membuat konsep laporan pelayanan publik tiap tahun.

6. Anggota, bertugas :

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

KETIGA : Menetapkan Formulir Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd.

Aspin Dodi

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Kasubbag Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Aspin Dodi	Ketua KPU Kota Lubuk Linggau	Pengarah
2	M. Murtako	Anggota KPU Kota Lubuk Linggau	Pengarah
3	Deni Setiawan	Anggota KPU Kota Lubuk Linggau	Pengarah
4	Vera Yulita	Anggota KPU Kota Lubuk Linggau	Pengarah
5	Andri Affandi	Anggota KPU Kota Lubuk Linggau	Pengarah
6	Hironimus Emilianus Mbeko	Sekretaris KPU Kota Lubuk Linggau	Penanggung Jawab
7	Nick Rosamy Sasmita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Siti Mawaddah Warahmah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Wakil Ketua
9	Dear Mitaliah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
10	Martiyansah Putera	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11	Mirza Noor	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
12	Dendi Risman	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota


13	Ikhsan Abdillah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Anggota
14	Desi Selvi Yani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Anggota
15	Redemtus Digo	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
16	Ika Susanti	Penata Kelola Sistem dan Tknologi Informasi	Anggota
17	Andang EkoNugroho	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota
18	Elni Kurnia Sari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
19	Didi Pramudya Rayfen, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20	Dasly Averos	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd.

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Kasubbag Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

Identitas Pelapor		Keterangan
Nama		L/P*
Jenis Identitas	KTP/SIM/PASPOR*	
No. Identitas		
Tempat/Tanggal Lahir		
Alamat 1		Sesuai Identitas
Alamat 2		Sesuai Tempat / Domisili Tinggal
Nomor Telp./HP		
Alamat Email		
Identitas Terlapor		
Nama		L/P*
Jabatan		
No. Telp/HP**		
Peristiwa yang Dilaporkan		
Nama Peristiwa		
Tempat Peristiwa		
Hari/Tanggal/Tahun		
Jam		
Saksi-Saksi/Barang Bukti		

Saksi/Barang Bukti I	Nama:	L/P* (Jika dalam bentuk saksi maka nama, alamat, dan nomor telpon ditulis. Jika berupa barang bukti maka sebutkan dokumennya yang
Saksi/Barang Bukti II	Nama:	
		dapat berupa photo dan lain-lain yang dilampirkan dalam form laporan ini)
Uraian Singkat Kejadian		

Keterangan :

Formulir Pengaduan ini dapat dikirimkan :

~ secara langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau

* coret yang tidak perlu

** opsional/pilihan

Lubuk Linggau,,

.....

Pelapor,

(.....)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

saya: Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

telah menerima penjelasan sejelas-jelasnya perihal:

dari Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

Untuk itu, permasalahan perihal tersebut telah dianggap cukup.

Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau

Pengadu/Pelapor

(.....)

(.....)